



**PUTUSAN**  
Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fahrulrozi Bin Mat Cik;  
Tempat lahir : Muara Enim;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/13 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kasai Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Fahrulrozi Bin Mat Cik ditangkap pada 11 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/37/VI/2022/Reskrim, tertanggal 11 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRULROZI Bin MAT CIK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FAHRULROZI Bin MAT CIK, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nopol. BG 8630 BC warna kuning Noka. MHMFE74P5JK192731 Nosin. 4D34T-S79086;
  - 1 (satu) lembar surat Stnk Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nopol. BG 8630 BC warna kuning Noka. MHMFE74P5JK192731 Nosin.4D34T-S79086 A.n EDWAR MANDELA;

## Dikembalikan kepada Saksi EDWAR MANDELA.

- 2 Drum bahan Plat ukuran 200 Liter;
- 1 Tedmon ukuran 1000 Liter;
- 1 Pompa Air Merk Shimizu model : PS-135E;
- Bio Solar sebanyak 650 Liter;
- 1 Mesin Genset Merk Ecolite;
- 1 buah selang ukuran ½ inci panjang kurang lebih 4 meter

## Dirampas untuk negara.

- 1 Buku Notes warna Kuning Catatan Pembelian Bio Solar

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm



**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdaawka menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dicky Adios Romeiko, S.H. bin Dilip Komar (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Yanuar, dan Saksi Donny terhadap Terdakwa dan Saudara Sukemi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 08.30 Anggota Unit Pidsus Polres Prabumulih bersama Kanit Pidsus melakukan *briefing* untuk melaksanakan patrol hunting dan control ke SPBU yang ada di Prabumulih untuk mencegah kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa kemudian pada pulu 16.00 Anggota Pidsus yang dipimpin Kanit Pidsus segera melakukan Patroli dan ketika sedang melintas di SPBU Jalan Lingkar, Kota prabumulih, didapati 1 (satu) unit truk Nomor Polisi BG 8630 BC melakukan antri isi BBM solar sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira oukul 17.30 WIB setelah memastikan Terdakwa dan Sukemi melakukan penimbunan, Saksi dan tim mengikuti mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut keluar dari SPBU jalan lingkar selanjutnya menuju ke bangunan ruko yang berada di seberang SPBU, kemudian Saksi dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas bongkar Bahan Bakar Minyak Solar tersebut dari tengki bahan bakar yang ada di sebelah kiri dan kanan mobil dipindahkan menggunakan pompa air dan memindahkan *tedmond* dan 2 (dua) drum yang ada di dalam bak truk tersebut sedangkan Saudara Sukemi (berkas perkara terpisah) bertugas mengawasi sekitar lokasi dan pada saat melakukan penyergapan Saksi dan rekan-rekan Saksi dipimpin oleh Kanit Pidsus berhasil mengamankan kedua Terdakwa beserta barang bukti yang selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa dan Saudara Sukemi (berkas perkara terpisah) adalah warga Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi berangkat dari Desa Sungai Rotan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB menuju SPBU yang ada di wilayah Muara Enim yaitu SPBU Lembak dan ikut antri pada SPBU Lembak dan mendapatkan 77 (tujuh puluh tujuh) liter Bahan Bakar Minyak selanjutnya menuju ke SPBU di jalan lingkar sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali di wilayah Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dan dari keterangan Terdakwa dan Saudara Sukemi diketahui bahwa mereka bekerja pada Saudara PA'I selama 3 (tiga) bulan terakhir dan dari setiap pembelian 1 (satu) liter berhasil dibeli dan ditampung ke dalam *tedmond* dan 2 (dua) drum, Terdakwa dan Saudara Sukemi akan mendapatkan bagian sejumlah Rp200.00 (dua ratus rupiah) dari setiap liter dan hasil tersebutlah yang akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saudara Sukemi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai sopor dan Saudara Sukemi sebagai sopir cadangan dan merangkap sebagai *kenek* mobil;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi membeli bio solar di SPBU Cindo Abadi Perkasa atau SPBU Lingkar Timur dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, yang kemudian akan di jual kembali oleh Saudara PA'I dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm



2. **Saksi Yanuar Arif Normansyah bin H. Ruslimansyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Dicky, dan Saksi Donny terhadap Terdakwa dan Saudara Sukemi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 08.30 Anggota Unit Pidsus Polres Prabumulih bersama Kanit Pidsus melakukan *briefing* untuk melaksanakan patrol hunting dan control ke SPBU yang ada di Prabumulih untuk mencegah kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 Anggota Pidsus yang dipimpin Kanit Pidsus segera melakukan Patroli dan ketika sedang melintas di SPBU Jalan Lingkar, Kota prabumulih, didapati 1 (satu) unit truk Nomor Polisi BG 8630 BC melakukan antri isi BBM solar sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira pukul 17.30 WIB setelah memastikan Terdakwa dan Sukemi melakukan penimbunan, Saksi dan tim mengikuti mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut keluar dari SPBU jalan lingkar selanjutnya menuju ke bangunan ruko yang berada di seberang SPBU, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas bongkar Bahan Bakar Minyak Solar tersebut dari tengki bahan bakar yang ada di sebelah kiri dan kanan mobil dipindahkan menggunakan pompa air dan memindahkan *tedmond* dan 2 (dua) drum yang ada di dalam bak truk tersebut sedangkan Saudara Sukemi (berkas perkara terpisah) bertugas mengawasi sekitar lokasi dan pada saat melakukan penyeragaman Saksi dan rekan-rekan Saksi dipimpin oleh Kanit Pidsus berhasil mengamankan kedua Terdakwa beserta barang ukti yang selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa dan Saudara Sukemi (berkas perkara terpisah) adalah warga Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi berangkat dari Desa Sungai Rotan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB menuju SPBU yang ada di wilayah Muara Enim yaitu SPBU Lembak dan ikut antri pada SPBU Lembak dan mendapatkan 77 (tujuh puluh tujuh) liter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak selanjutnya menuju ke SPBU di jalan lingkar sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali di wilayah Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dan dari keterangan Terdakwa dan Saudara Sukemi diketahui bahwa mereka bekerja pada Saudara PA'I selama 3 (tiga) bulan terakhir dan dari setiap pembelian 1 (satu) liter berhasil dibeli dan ditampung ke dalam *tedmond* dan 2 (dua) drum, Terdakwa dan Saudara Sukemi akan mendapatkan bagian sejumlah Rp200.00 (dua ratus rupiah) dari setiap liter dan hasil tersebutlah yang akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saudara Sukemi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai sopor dan Saudara Sukemi sebagai sopir cadangan dan merangkap sebagai kenek mobil;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi membeli bio solar di SPBU Cindo Abadi Perkasa atau SPBU Lingkar Timur dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, yang kemudian akan di jual kembali oleh Saudara PA'I dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Donny Romadhona, S.H., bin Matias Yakun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Dicky, dan Saksi Yanuar terhadap Terdakwa dan Saudara Sukemi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 08.30 Anggota Unit Pidsus Polres Prabumulih bersama Kanit Pidsus melakukan *briefing* untuk melaksanakan patrol hunting dan control ke SPBU yang ada di Prabumulih untuk mencegah kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa kemudian pada pulu 16.00 Anggota Pidsus yang dipimpin Kanit Pidsus segera melakukan Patroli dan ketika sedang melintas di SPBU Jalan Lingkar, Kota prabumulih, didapati 1 (satu) unit truk Nomor Polisi BG

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8630 BC melakukan antri isi BBM solar sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira pukul 17.30 WIB setelah memastikan Terdakwa dan Sukemi melakukan penimbunan, Saksi dan tim mengikuti mobil tersebut;

- Bahwa mobil tersebut keluar dari SPBU jalan lingkar selanjutnya menuju ke bangunan ruko yang berada di seberang SPBU, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas bongkar Bahan Bakar Minyak Solar tersebut dari tengki bahan bakar yang ada di sebelah kiri dan kanan mobil dipindahkan menggunakan pompa air dan memindahkan *tedmond* dan 2 (dua) drum yang ada di dalam bak truk tersebut sedangkan Saudara Sukemi (berkas perkara terpisah) bertugas mengawasi sekitar lokasi dan pada saat melakukan penyeragaman Saksi dan rekan-rekan Saksi dipimpin oleh Kanit Pidsus berhasil mengamankan kedua Terdakwa beserta barang ukti yang selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa dan Saudara Sukemi (berkas perkara terpisah) adalah warga Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi berangkat dari Desa Sungai Rotan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB menuju SPBU yang ada di wilayah Muara Enim yaitu SPBU Lembak dan ikut antri pada SPBU Lembak dan mendapatkan 77 (tujuh puluh tujuh) liter Bahan Bakar Minyak selanjutnya menuju ke SPBU di jalan lingkar sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali di wilayah Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dan dari keterangan Terdakwa dan Saudara Sukemi diketahui bahwa mereka bekerja pada Saudara PA'I selama 3 (tiga) bulan terakhir dan dari setiap pembelian 1 (satu) liter berhasil dibeli dan ditampung ke dalam *tedmond* dan 2 (dua) drum, Terdakwa dan Saudara Sukemi akan mendapatkan bagian sejumlah Rp200.00 (dua ratus rupiah) dari setiap liter dan hasil tersebutlah yang akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saudara Sukemi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai sopor dan Saudara Sukemi sebagai sopir cadangan dan merangkap sebagai kenek mobil;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi membeli bio solar di SPBU Cindo Abadi Perkasa atau SPBU Lingkar Timur dengan harga Rp5.150,00

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, yang kemudian akan di jual kembali oleh Saudara PA'I dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

#### 4. **Saksi Tri Nopriance bin Agus Manan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membeli solar di SPBU Lingkar Timur secara berulang-ulang dan Saksi adalah operator pada SPBU tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di SPBU Cindo Abadi yang sering disebut Lingkar Timur dengan kode SPBU 24.311.171;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun mereka memang secara berulang membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang lainnya yang Saksi tidak kenal Namanya;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil truk warna kuning mengikuti antrian dengan kendaraan lain seperti biasa dan oleh karena itu Saksi mengisikan Bahan Bakar Minyak berjenis Bio Solar Subsidi ke tangka mobil truk tersebut di sebelah kiri sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) liter, setelah selesai kemudian Terdakwa memutar arah lagi untuk mengantri mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Subsidi sama seperti pertama kali namun untuk di sisi kanan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil truk untuk mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Subsidi tersebut untuk satu kali mengantri sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) liter seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, dan Terdakwa pada hari itu mengantri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa harga normal untuk minyak bio solar subsidi perliter adalah seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, kapasitas maksimal untuk 1 (satu) mobil truk adalah 80 (delapan puluh) liter;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi colt diesel nomor polisi BG 8630 BC warna kuning dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangka modifikasi yang mana memang benar mobil tersebut yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin dari pihak berwenang;

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Apriyanto bin Uji** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai pengwas SPBU Lingkar Timur yang mana tempat Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi berkali-kali;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di SPBU Cindo Abadi perkasa atau biasa disebut juga sebagai SPBU Lingkar Timur dengan kode SPBU 24.311.171;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan 1 (satu) orang lainnya yang bernama Sukemi;

- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menggunakan kendra 1 (satu) unit mobil truk warna kuning mengikuti antrian dengan kendaraan lain seperti biasa, kemudian pada saat giliran Terdakwa Saksi Tri Nopriance mengisi ke tangka sebelah kiri sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) liter, setelah selesai ternyata Terdakwa memutar arah kembali untuk mengisi tanki lagi sama seperti sebelumnya sampai sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat pengisian ketiga, Saksi Tri Nopriance melaporkan hal tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Subsidi tersebut dibeli dengan harga normal yakni seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa pembelian untuk mobil truk di SPBU dibatasi maksimal sejumlah 80 (delapan puluh liter);

- Bahwa Saksi masih dapat mengenali 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi colt diesel nomor polisi BG 8630 BC warna kuning dengan tangka modifikasi yang mana memang benar mobil tersebut yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa pihak SPBU tidak ada mengalami kerugian secara ekonomi dari perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi Edwar Mandela** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini dikarenakan Saksi merupakan pemilik dari mobil truck merk Mitshubishi Cold Diese Nomor Polisi BG 8630 BC;
- Bahwa Saksi memiliki truck tersebut dengan cara leasing yang masih berlangsung sampai saat ini;
- Bahwa truck tersebut Saksi sewakan kepada Saudara PA'I (DPO) yang katanya akan digunakan untuk mengangkut sawit selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Maret dan April;
- Bahwa sebelum mobil trucj tersebut disewa oleh Saudara PA'I (DPO), truk tersebut berfungsi sebagai truk biasa tanpa modifikasi tangki;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Muh. Taslim A'Yun, S.T., M.T.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bekerja sebagai Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sejak tahun 2009;
- Bahwa pada saat ini Ahli adalah Analis Kegiatan hilir Mihak yang bertugas untuk melakukan analisis, Pengawasan Penyimpanan, Kebijakan Pengaturan dan pemantauan peberapan aturan hukum terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa dalam hal ini Ahli akan memberikan pendapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa harga Bahan Bakar Minyak berjenis solar berdasar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, maka harga Bahan Bakar Minyak berjenis Minyak Solar adalah sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa yang berhak melakukan pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah adalah Badan Usaha Niaga umum yang ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa yang berhak melakukan penjualan kepada industry adalah badan usaha ataupun badan hukum yang telah memperoleh izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa tidak diperbolehkan pembelian secara pribadi misalnya menggunakan truck yang sudah dimodifikasi untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di penyalur dengan tujuan untuk menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa hal tersebut sebagaimana dilarang berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikarenakan pendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi harus memiliki prinsip tepat sasaran dan tepat volume;
- Bahwa akibat dari perbuatan demikian adalah merugikan kepentingan masyarakat umum;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas melalui pipa;
- Terhadap Pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan dan tidak keberatan atas pendapat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Sukemi (berkas terpisah) dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar secara berlebih dengan tujuan untuk dijual kembali;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di SPBU Lingkar Timur, jalan Lingkar, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Sukemi mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi adalah dengan membeli berkeliling dari SPBU yang ada di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis bio solar sebanyak 650 l (enam ratus lima puluh liter);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi melakukan pengisian minyak di SPBU Lingkar Timur tersebut dengan cara mengganti tanki bahan bakar yang ada pada truck tersebut dengan menggunakan 2 (dua) tengki bahan bakar dengan ukuran masing-masing 200 l (dua ratus liter) dan 150 l (seratus lima puluh liter) kemudian setelah tengki Bahan Bakar Minyak tersebut terisi penuh selanjutnya Terdakwa dan Saudara Sukemi pindahkan ke *tedmond* ukuran 1000 l (seribu liter) yang sudah Terdakwa dan Saudara Sukemi letakkan diatas bak mobil truck dengan menggunakan pompa air merk Shimizu PS 135 E dan 1 (satu) buah mesin genset merek ECOLITE yang berada di dalam bak truck sampai tersisa sedikit, kemudian Terdakwa dan Saudara Sukemi mendatangi lagi SPBU untuk mengisi lagi tengki yang sudah dipindahkan ke dalam *tedmond*;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi diminta oleh Saudara PA'l untuk melakukan hal tersebut, yang kemudian sepengetahuan Terdakwa akan dijual kembali kepada industry seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik truk tersebut dikarenakan Terdakwa mengambil truk tersebut dari Saudara PA'l dan kemudian setelah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Terdakwa membawa kembali truk tersebut ke tempat Saudara PA'l;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi membeli Bahan Bakar Minyak subsidi jenis bio solar di SPBU Lembak, SPBU Cambai, SPBU Lingkar dengan harga Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa dan Saudara Sukemi mendapatkan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis bio solar tersebut sebanyak 1000 l (seribu liter);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi mendapatkan upah dari pembelian minyak tersebut adalah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liternya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perhari Terdakwa dan Saudara Sukemi mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sama rata antara Terdakwa dan Saudara Sukemi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan pengisian *tedmond* di sebuah ruko dekat SPBU Lingkar, sementara Saudara Sukemi bertugas mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sopir, sementara Saudara Sukemi berperan sebagai kenek sekaligus supir pengganti;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi melakukan tindakan seperti ini sudah selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nopol. BG 8630 BC warna kuning Noka. MHMFE74P5JK192731 Nosin. 4D34T-S79086;
- 1 (satu) lembar surat Stnk Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nopol. BG 8630 BC warna kuning Noka. MHMFE74P5JK192731 Nosin. 4D34T-S79086 A.n EDWAR MANDELA;
- 2 (dua) Drum bahan Plast ukuran 200 (dua ratus) Liter;
- 1 (satu) Tedmon ukuran 1000 (seribu) Liter;
- 1 (satu) Pompa Air Merk Shimizu model : PS-135E;
- Bio Solar sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) Liter;
- 1 (satu) Mesin Genset Merk Ecolite;
- 1 (satu) Buku Notes warna Kuning Catatan Pembelian Bio Solar;
- 1 (satu) buah selang ukuran 1/2 inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi (berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi Dicky, Saksi Yanuar, Saksi Donny, dan tim pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang melakukan aktifitas bongkar Bahan Bakar Minyak Solar dari tengki bahan bakar yang ada di sebelah kiri dan kanan mobil truk menggunakan pompa air dan memindahkan *tedmond*

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) drum yang ada di dalam truk tersebut, sementara Saudara Sukemi sedang mengisi sekitar lokasi;

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa dan Saudara Sukemi berangkat dari Desa Sungai Rotan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB menuju SPBU yang ada di wilayah Muara Enim yaitu SPBU Lembak dan ikut antri pada SPBU Lembak dan mendapatkan 77 (tujuh puluh tujuh) liter Bahan Bakar Minyak selanjutnya menuju ke SPBU di jalan lingkar sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi membeli bio solar di SPBU Cindo Abadi Perkasa atau SPBU Lingkar Timur dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, yang kemudian akan di jual kembali oleh Saudara PA'I dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi melakukan pengisian minyak di SPBU Lingkar Timur tersebut dengan cara mengganti tanki bahan bakar yang ada pada truck tersebut dengan menggunakan 2 (dua) tengki bahan bakar dengan ukuran masing-masing 200 l (dua ratus liter) dan 150 l (seratus lima puluh liter) kemudian setelah tengki Bahan Bakar Minyak tersebut terisi penuh selanjutnya Terdakwa dan Saudara Sukemi pindahkan ke *tedmond* ukuran 1000 l (seribu liter) yang sudah Terdakwa dan Saudara Sukemi letakkan diatas bak mobil truck dengan menggunakan pompa air merk Shimizu PS 135 E dan 1 (satu) buah mesin genset merek ECOLITE yang berada di dalam bak truck sampai tersisa sedikit, kemudian Terdakwa dan Saudara Sukemi mendatangi lagi SPBU untuk mengisi lagi tengki yang sudah dipindahkan ke dalam *tedmond*;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa dan Saudara Sukemi mendapatkan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis bio solar tersebut sebanyak 1000 l (seribu liter);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi mendapatkan upah dari pembelian minyak tersebut adalah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liternya sehingga perhari Terdakwa dan Saudara Sukemi mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sama rata antara Terdakwa dan Saudara Sukemi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sopir, sementara Saudara Sukemi berperan sebagai kenek sekaligus supir pengganti;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nopol. BG 8630 BC warna kuning Noka. MHMFE74P5JK192731 Nolin.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34T-S79086 merupakan milik Saksi Edwar Mandela yang disewakan kepada Saudara PA'I (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa disini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan, serta untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu **Terdakwa Fahrulrozi Bin Mat Cik** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur 'menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah';**

Menimbang, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah memanfaatkan sesuatu yang tidak untuk ataupun diluar peruntukannya sebagaimana mestinya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata *atau* yang bermakna alternatif sehingga jika terpenuhi salah satu maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Saudara Sukemi (berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi Dicky, Saksi Yanuar, Saksi Donny, dan tim pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih saat sedang melakukan aktifitas bongkar Bahan Bakar Minyak Solar dari tengki bahan bakar yang ada di sebelah kiri dan kanan mobil truk menggunakan pompa air dan memindahkan *tedmond* dan 2 (dua) drum yang ada di dalam truk tersebut, sementara Saudara Sukemi sedang mengisi sekitar lokasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saudara Sukemi melakukan pengisian minyak di SPBU Lingkar Timur tersebut dengan cara mengganti tanki bahan bakar yang ada pada truck tersebut dengan menggunakan 2 (dua) tengki bahan bakar dengan ukuran masing-masing 200 l (dua ratus liter) dan 150 l (seratus lima puluh liter) kemudian setelah tengki Bahan Bakar Minyak tersebut terisi penuh selanjutnya Terdakwa dan Saudara Sukemi pindahkan ke *tedmond* ukuran 1000 l (seribu liter) yang sudah Terdakwa dan Saudara Sukemi letakkan diatas bak mobil truck dengan menggunakan pompa air merk Shimizu PS 135 E dan 1 (satu) buah mesin genset merek ECOLITE yang berada di dalam bak truck sampai tersisa sedikit, kemudian Terdakwa dan Saudara Sukemi mendatangi lagi SPBU untuk mengisi lagi tengki yang sudah dipindahkan ke dalam *tedmond*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saudara Sukemi melakukan pengisian minyak di SPBU Lingkar Timur dengan jenis Bahan Bakar Minyak subsidi jenis bio solar dari berbagai SPBU yang terdapat diantara Muara Enim dan Prabumulih dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, yang kemudian akan di jual kembali oleh Saudara PA'I (DPO) dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) kepada industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Pendapat Ahli Muh. Taslim A'Yun, S.T., M.T, pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar sebagai Bahan Bakar Minyak yang disubsidi sehingga haruslah tepat sasaran dan tepat volume, dan pihak yang dapat melakukan pendistribusian ataupun penjualan pada pihak industry adalah badan usaha atau badan hukum yang telah memperoleh izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa, Saudara Sukemi, maupun Saudara PA'I (DPO) tidak memiliki izin untuk melakukan pendistribusian dan penjualan dari Bahan Bakar Minyak subsidi jenis bio solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa dan Saudara Sukemi telah membeli Bahan Bakar Minyak yang disubsidi



yakni jenis bio solar melebihi yang ditentukan serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hal tersebut yang mana Terdakwa dan Saudara Sukemi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang lebih tepat digunakan terhadap perbuatan Terdakwa dan Saudara Sukemi;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur 'menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah' telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur 'Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan';**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) memiliki arti bersama-sama melakukan sehingga sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, serta Keterangan Terdakwa, dalam melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sukemi diminta oleh Saudara PA'I untuk melakukan perbuatan tersebut, yang mana juga pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan pengisian *tedmond* sementara Saudara Sukemi bertugas memantau keadaan sekitar, serta Terdakwa berperan sebagai supir dan Saudara Sukemi sebagai kenek sekaligus supir pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Sukemi mendapatkan upah dari pembelian minyak tersebut adalah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liternya sehingga perhari Terdakwa dan Saudara Sukemi mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sama rata antara Terdakwa dan Saudara Sukemi;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur 'yang turut melakukan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nopol. BG 8630 BC warna kuning Noka. MHMF74P5JK192731 Nosin. 4D34T-S79086, dan 1 (satu) lembar surat Stnk Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nopol. BG 8630 BC warna kuning Noka. MHMF74P5JK192731 Nosin. 4D34T-S79086 A.n EDWAR MANDELA yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa merupakan milik Saksi Edwar Mandela maka dikembalikan kepada Saksi Edwar Mandela;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Drum bahan Plast ukuran 200 (dua ratus) Liter, 1 (satu) Tedmon ukuran 1000 (seribu) Liter, 1 (satu) Pompa Air Merk Shimizu model : PS-135E, Bio Solar sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) Liter, 1 (satu) Mesin Genset Merk Ecolite, 1 (satu) buah selang ukuran 1/2 inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buku Notes warna Kuning Catatan Pembelian Bio Solar yang merupakan milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membuat kelangkaan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis bio solar;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu iklim usaha;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Fahrulrozi Bin Mat Cik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nopol. BG 8630 BC warna kuning Noka. MHMF74P5JK192731 Noshin. 4D34T-S79086;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Stnk Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nopol. BG 8630 BC warna kuning Noka. MHMF74P5JK192731 Nosin. 4D34T-S79086 A.n EDWAR MANDELA;

## Dikembalikan kepada Saksi Edwar Mandela;

- 2 (dua) Drum bahan Plast ukuran 200 (dua ratus) Liter;
- 1 (satu) Tedmon ukuran 1000 (seribu) Liter;
- 1 (satu) Pompa Air Merk Shimizu model : PS-135E;
- Bio Solar sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) Liter;
- 1 (satu) Mesin Genset Merk Ecolite;
- 1 (satu) buah selang ukuran 1/2 inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter.

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buku Notes warna Kuning Catatan Pembelian Bio Solar;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., dan Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Norman Mahaputra S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pbm

